



PUTUSAN
NOMOR 97-K/PMT-II/BDG/AU/VII/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Heri Darmanto.
Pangkat, NRP. : Sertu, 528332.
Jabatan : Ba Adminu Bagsus Setumau.
Kesatuan : Setumau.
Tempat dan tanggal lahir : Bangkalan, 28 Maret 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Raya Setu Nomor 71 RT.005 RW.001, Kel. Cipayung, Kec. Setu Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan:

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/194/II/2022 tanggal 25 Februari 2022, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu”.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 330 Ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan Oditur Militer tanggal 25 Mei 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan:

a. Terdakwa Heri Darmanto, Sertu NRP 528332 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Menarik seorang yang belum cukup umur”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 330 Ayat (1) KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan.

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 97-K/PMT-II/BDG/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat-surat:

- a) 17 (tujuh belas) Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Akta Cerai Nomor 1105/AC/2015/PA/Msy.Tgrs tanggal 15 Mei 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Niknung Novita Rini) sudah tidak lagi berstatus suami istri dan berdasarkan keputusan tersebut hak asuh atas kedua anak diberikan kepada Saksi-1 sebagai ibu kandungnya.
- b) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6510182053 tanggal 15 Desember 2009 atas nama Saksi-7 (Sdr. Rafael Putra Darmanto).

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk 8 GB yang berisikan rekaman percakapan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 pada tanggal 19 Mei 2021 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk membawa Saksi-7 pulang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 96-K/PM.II-08/AU/III/2022 tanggal 27 Juni 2022, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Heri Darmanto, Sertu NRP 528332 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menarik anak dibawah umur dari kekuasaannya orang yang sah”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang:

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 97-K/PMT-II/BDG/AU/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk 8 GB yang berisikan rekaman percakapan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 pada tanggal 19 Mei 2021 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk membawa Saksi-7 secara paksa pulang ke rumah Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- a) 17 (tujuh belas) Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Akta Cerai Nomor 1105/AC/2015/PA/Msy.Tgrs tanggal 15 Mei 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Niknung Novita Rini) sudah tidak lagi berstatus suami istri dan berdasarkan keputusan tersebut hak asuh atas kedua anak diberikan kepada Saksi-1 sebagai ibu kandungnya.
- b) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6510182053 tanggal 15 Desember 2009 atas nama Saksi-7 (Sdr. Rafael Putra Darmanto).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/96/PM.II-08/AU/VI/2021 tanggal 29 Juni 2022.
3. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 4 Juli 2022.
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 29 Juni 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 96-K/PM.II-08/AU/III/2022 tanggal 27 Juni 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 96-K/PM.II-08/AU/III/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer dengan pertimbangan fakta yuridis yang terungkap di sidang Tingkat Pertama yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Niknung Novita Rini) sekira pertengahan tahun 2001 pada saat Terdakwa pulang kampung ke Surabaya, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan asmara atau pacaran, dan pada tanggal 3 Juni 2004 Terdakwa dan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 97-K/PMT-II/BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 menikah di Legok Tangerang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 330/06A/I/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Legok Tangerang Banten, dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Saksi-7 (Sdr. Rafael Putra Darmanto) umur 11 (sebelas) tahun dan Sdri. Intan Putri Darmanto umur 8 (delapan) tahun, kemudian pada tanggal 15 Mei 2012 Terdakwa dan Saksi-1 bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang tertuang dalam putusan Akta Cerai Nomor 1105/AC/2015/PA/Msy.Tgrs tanggal 15 Mei 2015 dan hak asuh atas kedua anak diberikan kepada Saksi-1 sebagai ibu kandungnya, tanpa mengurangi hak-hak hukum Terdakwa selama anak-anak Saksi-1 mau dibawa oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2021 karena Saksi-7 meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah Saksi-1 namun tidak diperbolehkan, selanjutnya Saksi-7 mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi-1 dan saat itu Saksi-7 mendapatkan kabar bahwa Saksi-1 sedang di luar kota di daerah Jawa, kemudian Saksi-7 dijemput dengan gojek di depan gang masuk, pada saat itu Saksi-7 tidak meminta ijin untuk pulang ke Tangerang hanya meminta ijin bermain ke luar rumah, setelah Saksi-7 dijemput kemudian Saksi-7 diantar ke rumah nenek Saksi-7 di Perumahan Griya Curug Blok B 3 No.29 Kel. Rancagong Kec. Legok Kab Tangerang Provinsi banten, setelah sampai ditujuan tidak lama kemudian paman Saksi-7 (Saksi-2/Sdr. Muhammad Wahyu Triadi) datang, selanjutnya Saksi-7 ikut dengan Saksi-2 pulang ke rumahnya di Kp. Rancagong Rt.002/001 Kel. Rancagong Kec. Legok Kab. Tangerang Provinsi Banten untuk main saja dan ingin makan bersama.
3. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Sdr. Safiludin) untuk memastikan keberadaan Saksi-7 apakah di rumah Saksi-1 atau di rumah kerabat dari Saksi-1 yang berada di daerah Tangerang (Saksi-2), setelah Saksi-3 melakukan pengecekan ternyata Saksi-7 berada di rumah Saksi-2 di Kp. Rancagong RT.002 RW.001 Kel. Rancagong Kec. Legok Kab. Tangerang Prov. Banten, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3 tiba di rumah Saksi-2 dan langsung mengetok pintu depan rumah namun tidak ada yang membukanya, setelah itu Saksi-3 melihat jendela kamar depan dan melihat Saksi-7 bersama Saksi-2 berada di kamar depan sedangkan istri Saksi-2 sedang menonton televisi, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Uhadi/kakek Saksi-7) datang kemudian mengetok pintu sambil berteriak "adi bukan pintu", karena Saksi-7 mengetahui Terdakwa datang kemudian Saksi-7 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Saksi-7 tidak mau ikut pulang dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-7 disembunyikan di gudang dan kegiatan yang Saksi-7 lakukan saat itu duduk dan diam, selanjutnya Saksi-2 mengunci pintu dari luar, kemudian Saksi-2 membukakan pintu depan.
4. Bahwa benar Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi-2 dan memeriksa satu persatu kamar termasuk kamar pribadi Saksi-2 yang di dalamnya ada istri Saksi-2 yang tidak menggunakan hijab dan sedang menyusui anak Saksi-2, selanjutnya Terdakwa masuk kesalah satu kamar yang sebelumnya Saksi-2 kunci dari luar karena di dalamnya ada

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 97-K/PMT-II/BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu kamar tersebut menggunakan alat gunting setelah 2 (dua) kali mencoba membuka tidak bisa kemudian Saksi-2 menelepon Saksi-1, setelah mendapat izin dari Saksi-1 kemudian Saksi-2 membuka pintu kamar tersebut dan Terdakwa langsung masuk ke dalam dan memeluk Saksi-7, setelah itu Terdakwa akan membawa keluar Saksi-7 untuk pergi dari rumah Saksi-2 namun Saksi-2 mencoba menghalangi Terdakwa karena Saksi-7 sedang menangis tidak mau ikut dengan Terdakwa, pada saat di depan rumah Saksi-2 menghubungi Saksi-1 kembali karena Terdakwa tetap memaksa akan membawa Saksi-7 dengan alasan akan dites swab Covid-19, karena Saksi-7 tidak mau ikut juga kemudian Terdakwa berjanji akan mengantarkan Saksi-7 kembali ke rumah Saksi-2 dengan jaminan/meninggalkan KTP milik Terdakwa kepada Saksi-2 sebagai bukti, selanjutnya Saksi-7 percaya dan ikut dengan Terdakwa.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa menarik secara paksa Saksi-7 untuk ikut bersama Terdakwa selain Saksi-2 yang melihat atau mengetahui secara langsung kejadian adalah istri Saksi-2 dan tetangga kiri Saksi yang bernama Bapak Iyet serta tetangga sebelah kanan Saksi-2 yang bernama Saksi-5 (Sdr. Yadi Suryadi), Saksi-3 dan Saksi-4.
6. Bahwa benar melatar belakangi Terdakwa mengambil Saksi-7 secara paksa adalah karena Terdakwa ingin mengajak Saksi-7 untuk melakukan tes Covid-19 karena pada tanggal 7 Mei 2021 Terdakwa dengan keluarga dinyatakan Positif terpapar Covid-19 termasuk Saksi-7 dan pada tanggal 19 Mei 2021 Terdakwa mendapat info dari Dokter Yonkes bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 Terdakwa dan sekeluarga dijadwalkan dari dinas untuk melakukan tes SWEB PCR ke-2.
7. Bahwa benar sebelum kejadian pada tanggal 19 Mei 2021, pada tanggal 11 Juni 2020 di rumah ibu Saksi-1 sekira 11 (sebelas) bulan sebelumnya pernah terjadi kejadian Terdakwa mengambil paksa Saksi-7 dan kejadian tersebut terjadi di rumah neneknya Saksi-7 (ibu Saksi-1) yang beralamatkan di Perumahan Griya Curug Blok B3 No.29 Rt.12/11 Kel. Rancagong Kec. Legok Kab. Tangerang Banten.
8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil Saksi-7 yang berumur 11 tahun dengan alasan pengecekan swab, padahal diketahui berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Saksi-7 menjadi hak asuh Saksi-1.
9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil Saksi-7 secara paksa berdasarkan hasil evaluasi psikologis yang dikeluarkan oleh Grahita Indonesia Pusat pada tanggal 19 Juni 2021 dengan nomor seri data 44366-716AEOP22395AI-1 atas nama Rafael Putra Darmanto diperoleh kesimpulan bahwa anak tersebut mengalami gangguan upset sedang yang berarti bahwa yang bersangkutan mengalami perasaan ketidakyamanan dalam dirinya pada level sedang, pada kondisi ini perasaan tidak nyaman tersebut bisa menetap dalam dirinya atau bisa juga hilang tetapi akan muncul lagi dan istri Saksi-2 merasa ketakutan juga karena ada orang yang belum dikenal masuk-masuk ke dalam kamar tanpa ijin.

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 97-K/PMT-II/BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang memaksa Saksi-7 untuk ikut pulang ke rumah Terdakwa, Saksi-1 sebagai ibu kandung Saksi-7 tidak terima dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Satpomau sesuai dengan Laporan Polisi POM-405/A/IDIK- 25/V/2021/HLM tanggal 24 Mei 2021 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta meninjau kembali atau mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 96-K/PM.II-08/AU/III/2022 tanggal 27 Juni 2022 sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu dengan diberikan sesuai Tuntutan Oditur Militer dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum sangat tidak sependapat dengan Memori Banding dari Oditur Militer II-07 Jakarta yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah bercerai dengan Saksi-1 berdasarkan Akta Cerai Nomor 1105/AC/2015/PA/Msy.Tgrs. tanggal 15 Mei 2015 dan hak asuh terhadap kedua anak Terdakwa dan Saksi-1 diberikan kepada Saksi-1 sebagai Ibu kandungnya tanpa mengurangi hak-hak hukum Terdakwa sebagai Bapak selama anak-anak mau dibawa oleh Terdakwa. Bahwa terkait hak-hak hukum Terdakwa sebagai seorang ayah kandung dari Saksi-7 Penasihat Hukum ingin menyampaikan jika dalam fakta dipersidangan, Saksi-1 sebagai Ibu kandung dari Saksi-7 telah memblokir nomor handphone milik Terdakwa dan menutup akses komunikasi secara langsung dengan Terdakwa, sehingga segala komunikasi antara Saksi-1 dengan Terdakwa terkait dengan pengasuhan terhadap Saksi-7 dan anak perempuan yang bernama Sdri. Intan Putri Darmanto harus melalui handphone yang dipegang oleh Saksi-7 atau melalui orang tua dari Saksi-1, hal tersebut tentunya sangat mempengaruhi komunikasi yang baik antara Terdakwa dengan Saksi-1 sebagai orang tua kandung dari Saksi-7 meskipun Terdakwa dengan Saksi-1 telah bercerai, karena sampai kapanpun Terdakwa merupakan ayah kandung dari Saksi-7.
3. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan jika Terdakwa tidak melarang Saksi-7 untuk pulang ke rumah Saksi-1 namun Terdakwa sudah menyampaikan jika Saksi-7 dan Terdakwa serta istri Terdakwa kena covid-19, sehingga meminta kepada Saksi-7 untuk sabar sampai sembuh dari covid-19, sehingga Terdakwa tidak mengizinkan Saksi-7 pulang ke rumah Saksi-1 karena masih dalam masa karantina karena Terdakwa dan Saksi-7 serta istri Terdakwa terkena covid-19.
4. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Memori Banding Oditur Militer pada halaman 3 angka 4 yang menyatakan "Saksi-7 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Saksi-7 tidak mau ikut pulang dengan Terdakwa". Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi-7 di persidangan tidak terucap dari Saksi-7 jika Saksi-7 tidak mau ikut dengan Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2021, saat Saksi-7 di persidangan Saksi-7 lebih

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 97-K/PMT-II/BDG/AU/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah banyak diam dan mengucapkan "Tidak Tahu". Bahwa Saksi-3 dalam memberi kesaksian di persidangan menyatakan jika Saksi-7 saat dibawa oleh Terdakwa tidak menolak namun kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa membawa Saksi-7 tanpa adanya kekerasan atau paksaan menggunakan sepeda motor Saksi-6 untuk menuju mobil Terdakwa dengan jarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari rumah milik Saksi-2. Sepengetahuan Saksi-3, Saksi-7 tidak menangis dan tidak melawan memberontak pada saat akan dibawa oleh Terdakwa karena sebelumnya sudah berjanji kepada Saksi-2 akan diantar ke rumah Saksi-2 lagi oleh Terdakwa menunjukkan bahwa Saksi-7 mau ikut atau dibawa oleh Terdakwa. Bahwa Saksi-7 tidak menangis dan tidak memberontak ketika naik motor menuju mobil Terdakwa. Bahwa keterangan Saksi-3 yang menyatakan hubungan Saksi-7 dengan Terdakwa dan Saksi-1 baik-baik saja, namun untuk bertempat tinggal Saksi-7 merasa lebih nyaman tinggal di rumah Saksi-3 karena Saksi-7 sangat diperhatikan/dimanja oleh neneknya (istri Saksi-3) menunjukkan bahwa Saksi-7 lebih nyaman bersama neneknya setelah perceraian yang terjadi pada kedua orang tuanya yaitu Terdakwa dan Saksi-1.

5. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Memori Banding Oditur Militer pada halaman 3 angka 5 yang menyatakan "Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-2 dan memeriksa satu persatu kamar termasuk kamar pribadi Saksi-2 yang di dalamnya ada istri Saksi-2 yang tidak menggunakan hijab dan sedang menyusui anak Saksi-2". Bahwa dalam dipersidangan diperoleh fakta hukum jika Terdakwa saat masuk ke rumah Saksi-1 pada saat itu Terdakwa melihat istri Saksi-2 ada di ruang tamu dan tidak sedang menyusui anak Saksi-2 dan atas keterangan Terdakwa tersebut diperkuat dengan dengan keterangan Saksi-3 yang masuk bersama dengan Terdakwa ke rumah Saksi-2.
6. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Memori Banding Oditur Militer pada halaman 3 angka 5 yang menyatakan "Terdakwa mencoba membuka pintu kamar tersebut menggunakan alat gunting setelah 2 (dua) kali mencoba membuka tidak bisa". Bahwa atas keterangan Saksi-2 tersebut dibantah oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa memang memegang gunting untuk tujuan membuka pintu tapi belum sempat Terdakwa kerjakan pintu sudah dibuka oleh Saksi-2.
7. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Memori Banding Oditur Militer pada halaman 3 angka 5 yang menyatakan "Saksi-7 menangis tidak mau ikut dengan Terdakwa pada saat di depan rumah Saksi-2". Bahwa Saksi-3 dalam memberi kesaksian di persidangan menyatakan jika Saksi-7 saat dibawa oleh Terdakwa tidak menolak. Sepengetahuan Saksi-3, Saksi-7 tidak menangis dan tidak melawan memberontak pada saat akan dibawa oleh Terdakwa karena sebelumnya sudah berjanji kepada Saksi-2 akan diantar ke rumah Saksi-2 lagi oleh Terdakwa menunjukkan bahwa Saksi-7 mau ikut atau dibawa oleh Terdakwa.
8. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Memori Banding Oditur Militer pada halaman 3 angka 6 yang menyatakan "Terdakwa menarik secara paksa Saksi-7 untuk ikut dengan bersama Terdakwa yang dilihat oleh Saksi-2, istri

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 97-K/PMT-II/BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkama Saksi-2 Saksi-5, Saksi-3 dan Saksi-4". Bahwa atas keterangan Saksi-4 melihat Saksi-2 sedang mencegah Terdakwa agar tidak keluar dari pagar rumahnya, akan tetapi Saksi-4 tidak melihat secara langsung pada saat kejadian tarik menarik terhadap seseorang yang belum cukup umur yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-7 menunjukkan bahwa Saksi-4 tidak mengetahui secara pasti apa yang sedang terjadi di dalam rumah dan hanya sekedar mendengar suara. Bahwa Saksi-5 adalah seorang bekerja di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Provinsi Banten sejak tahun 2010 sebagai Koordinator Divisi Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi dan pemulangan, kemudian Saksi-5 memiliki keahlian dan tanggung jawab sebagai Hipnoterapi/terapi Psikologis, Konseling Psikologis, serta keahlian ini dimiliki Saksi-5 sejak tahun 2007 melalui pendidikan, pelatihan khususnya dibidang terapi Psikologis terhadap individu yang mengalami gangguan Psikologis di kantor Grahita Indonesia cabang Serang, sehingga Saksi-5 tidak ada di tempat kejadian atau di rumah Saksi-2. Bahwa Bahwa Saksi-3 dalam memberi kesaksian di persidangan menyatakan jika Saksi-7 saat dibawa oleh Terdakwa tidak menolak, sehingga Oditur Militer tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya yang menyatakan jika Terdakwa membawa secara paksa Saksi-7.

9. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan jika Terdakwa menarik secara paksa Saksi-7 karena berdasarkan fakta hukum tidak demikian. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Militer pemeriksa perkara a quo pada Putusan halaman 41 angka 4 juga menyatakan jika Terdakwa selesai melakukan Tes Swab PCR terhadap Saksi-7 langsung dikembalikan ke rumah Saksi-2 sesuai perjanjian.
10. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Memori Banding Oditur Militer pada halaman 3 angka 10 yang menyatakan "akibat perbuatan Terdakwa mengambil Saksi-7 secara paksa berdasarkan hasil evaluasi psikologis yang dikeluarkan oleh Grahita Indonesia Pusat pada tanggal 19 Juni 2021 dengan Nomor Seri Data 44366-716AEOP22395AI-1 atas nama Rafael Putra Darmanto diperoleh kesimpulan bahwa anak tersebut mengali gangguan upset sedang yang berarti bahwa yang bersangkutan mengalami perasaan ketidaknyamanan dalam dirinya pada level sedang". Bahwa menurut keterangan Saksi-5 penyebab Saksi-7 mengalami gangguan upset sedang adalah karena yang bersangkutan pernah mengalami peristiwa traumatik yang dialami pada masa lalunya dimana peristiwa traumatik tersebut dialami oleh Saksi-7 karena pernah mendengar ucapan-ucapan negatif, melihat peristiwa-peristiwa negatif, mendapat tindakan negatif dan mendapatkan sikap negatif dari individu lain sejak 0 tahun sampai dengan sekarang atau saat ini. Hasil psikologis yang dikeluarkan oleh Grahita Indonesia Pusat dengan nomor seri data 44366-716EOP22395AI-1 atas nama Rafael Putra Darmanto tersebut tidak dapat membuktikan secara pasti apakah kejadian pada tanggal 19 Mei 2021 di rumah Saksi-2 sebagai penyebab Saksi-7 mengalami gangguan Upset Sedang tetapi juga dapat berasal dari kejadian yang masa lalu yang dialami Saksi-7.
11. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Militer Pemeriksa perkara aquo pada Putusan halaman 41 angka 4

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 97-K/PMT-II/BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dinyatakan "Bahwa Terdakwa membawa Saksi-7 sudah seijin dari Saksi-1 sesuai Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa hak asuh anak jatuh pada Saksi-1. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Militer tersebut telah membuktikan jika Terdakwa tidak melakukan perbuatan "Menarik anak dibawah umur dari kekuasaannya yang sah".

Mohon kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding berkenan memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding dari Oditur Militer II-08 Jakarta untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Banding tidak dapat diterima.
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terdakwa untuk seluruhnya.
3. Mengadili Sendiri Menyatakan Terdakwa TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 330 Ayat (1) KUHP.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam memori banding seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas, tepat dan benar sesuai dengan pembuktian serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama serta tidak menanggapi secara khusus Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa kontra memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya bersifat menguatkan dan sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 96-K/PM.II-08/AU/III/2022 tanggal 27 Juni 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menarik anak dibawah umur dari kekuasaannya orang yang sah", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Dikcatam di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Sejursarta Administrasi Sekretariat di Skadik 503, Lanud Atang Sendjaja Bogor setelah selesai

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 97-K/PMT-II/BDG/AU/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa ditugaskan sebagai Ta Set Lanud Abdulracham Saleh Malang, selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2002 Terdakwa ditugaskan sebagai Ta Set Bagum Disbangopsau, kemudian pada tanggal 13 Februari 2013 Terdakwa melaksanakan Sekolah Pembentukan Bintara (STUKBA) Angkatan 24 di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo Solo dan pada tanggal 23 Mei 2013 Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, setelah selesai Pendidikan Terdakwa ditugaskan sebagai Ba Adminu Bagsus Setumau sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Sertu NRP 528322 Jabatan Ba Adminu Bagsus Setumau.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pertengahan tahun 2001 pada saat pulang kampung ke Surabaya dengan menggunakan Kereta Api, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 pacaran, dan pada tanggal 3 Juni 2004 Terdakwa dan Saksi-1 menikah di Legok Tangerang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 330/06/VI/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Legok Tangerang Banten, dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Saksi-7 (Sdr. Rafael Putra Darmanto) umur 11 (sebelas) tahun dan Sdri. Intan Putri Darmanto umur 8 (delapan) tahun.
3. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2012 Terdakwa dan Saksi-1 bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai Putusan Akta Cerai Nomor 1105/AC/2015/PA/Msy.Tgrs tanggal 15 Mei 2015 dan hak asuh atas kedua anak diberikan kepada Saksi-1 sebagai ibu kandungnya.
4. Bahwa benar Terdakwa sekarang sudah menikah lagi dengan Sdr. Avida Avia dan sampai saat ini belum dikaruniai anak dan tinggal di Jl. Raya Setu No.71 RT.005 RW.001 Kel. Cipayung Kec. Setu Jakarta Timur.
5. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2021 Saksi-7 meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah Saksi-1 namun tidak diperbolehkan karena masih pandemic Covid'19 selanjutnya Saksi-7 mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi-1 dan saat itu Saksi-7 mendapatkan kabar bahwa Saksi-1 sedang di luar kota di daerah Jawa, kemudian Saksi-7 dijemput dengan gojek di depan gang masuk, pada saat itu Saksi-7 tidak meminta ijin untuk pulang ke Tangerang hanya meminta ijin bermain ke luar rumah, setelah Saksi-7 dijemput kemudian Saksi-7 diantar ke rumah Nenek Saksi-7 di Perumahan Griya Curug Blok B 3 No.29 Kel. Rancagong Kec. Legok Kab Tangerang Provinsi Banten, setelah sampai ditujuan tidak lama kemudian Saksi-2 (Omnya) datang, selanjutnya Saksi-7 ikut dengan Saksi-2 pulang ke rumahnya di Kp. Rancagong RT 002 RW 001 Kel. Rancagong Kec. Legok Kab. Tangerang Provinsi Banten untuk main saja dan ingin makan bersama.
6. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2021 pukul 19.00 WIB Saksi-6 dihubungi oleh Terdakwa untuk mencari dan mengecek atau memastikan keberadaan Saksi-7 apakah di rumah Saksi-1 atau di rumah kerabat dari Saksi-1 yang berada di daerah Tangerang, setelah Saksi-6 melakukan pengecekan ternyata Saksi-7 berada di rumah Saksi-2 di Kp. Rancagong RT 002 RW 001 Kel. Rancagong Kec. Legok Kab. Tangerang Prov. Banten, kemudian pukul 19.30 WIB Saksi-6 tiba di rumah Saksi-2 dan langsung mengetok pintu depan rumah namun tidak ada yang

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 97-K/PMT-II/BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembuknya, setelah itu Saksi-6 melihat jendela kamar depan dan melihat Saksi-7 bersama Saksi-2 berada di kamar depan sedangkan istri Saksi-2 sedang menonton televisi, beberapa saat kemudian Terdakwa dan Saksi-3 datang kemudian Saksi-3 meminta kepada Saksi-2 untuk membukakan pintu rumahnya.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengetok pintu sambil berteriak "adi bukain pintu", karena Saksi-7 mengetahui Terdakwa datang kemudian Saksi-7 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Saksi-7 tidak mau ikut pulang dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-7 disembunyikan di gudang dengan kegiatan duduk dan diam, selanjutnya Saksi-2 mengunci pintu dari luar, kemudian Saksi-2 membukakan pintu depan dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi-2 dan memeriksa satu persatu kamar termasuk kamar pribadi Saksi-2 yang di dalamnya ada istri Saksi-2 yang tidak menggunakan hijab dan sedang menyusui anak Saksi-2.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk kesalah satu kamar yang sebelumnya Saksi-2 kunci dari luar karena di dalamnya ada Saksi-7, kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu kamar tersebut menggunakan alat gunting setelah 2 (dua) kali mencoba membuka tidak bisa kemudian Saksi-2 menelepon Saksi-1, setelah mendapat izin dari Saksi-1 kemudian Saksi-2 membuka pintu kamar dan Terdakwa langsung masuk ke dalam dan memeluk Saksi-7, setelah itu Terdakwa membawa keluar Saksi-7 untuk pergi dari rumah Saksi-2 namun Saksi-2 mencoba menghalangi Terdakwa karena Saksi-7 sedang menangis tidak mau ikut dengan Terdakwa.
9. Bahwa benar pada saat di depan rumah, Saksi-2 menghubungi Saksi-1 kembali karena Terdakwa tetap memaksa akan membawa Saksi-7 dengan alasan akan dites Swab Covid-19, karena Saksi-7 tidak mau ikut juga kemudian Terdakwa berjanji akan mengantar Saksi-7 kembali ke rumah Saksi-2 dengan jaminan meninggalkan KTP milik Terdakwa kepada Saksi-2 sebagai bukti, selanjutnya Saksi-7 percaya dan ikut dengan Terdakwa.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa secara paksa Saksi-7 untuk ikut bersama Terdakwa selain Saksi-2 yang melihat atau mengetahui secara langsung kejadian adalah istri Saksi-2 dan tetangga kiri Saksi yang bernama Bapak Iyet serta tetangga sebelah kanan Saksi-2 yang bernama Saksi-4 (Sdr. Yadi Suryadi), Saksi-6 dan Saksi-3.
11. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa mengambil Saksi-7 secara paksa adalah karena Terdakwa ingin mengajak Saksi-7 untuk melakukan tes Covid-19 karena pada tanggal 7 Mei 2021 Terdakwa dengan keluarga dinyatakan Positif terpapar Covid-19 termasuk Saksi-7 dan pada tanggal 19 Mei 2021 Terdakwa mendapat info dari Dokter Yonkes bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 Terdakwa dan sekeluarga dijadwalkan dari dinas untuk melakukan tes Swab PCR ke-2, hanya cara Terdakwa yang tidak benar.
12. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2021 setelah selesai dilakukan tes Swab PCR ke -2 Saksi-7 dikembalikan ke Saksi-2 sesuai janjinya dengan jaminan KTP Terdakwa.

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 97-K/PMT-II/BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil Saksi-7 secara paksa berdasarkan hasil evaluasi psikologis yang dikeluarkan oleh Grahita Indonesia Pusat pada tanggal 19 Juni 2021 dengan nomor seri data 44366-716AEOP22395AI-1 atas nama Rafael Putra Darmanto (Saksi-7) diperoleh kesimpulan bahwa anak tersebut mengalami gangguan upset sedang yang berarti bahwa yang bersangkutan mengalami perasaan ketidakyamanan dalam dirinya pada level sedang, pada kondisi ini perasaan tidak nyaman tersebut bisa menetap dalam dirinya atau bisa juga hilang tetapi akan muncul lagi.

14. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah membawa Saksi-7 selama 11 (sebelas) bulan dan selama sebelas bulan Saksi-1 tidak bisa ketemu secara langsung dengan Saksi-7 hanya melalui video call atau melalui aplikasi Whatsapp.
15. Bahwa benar Selama 11 (sebelas) bulan Saksi-7 bersama dengan Terdakwa, Saksi-7 sudah 4 (empat) kali meminta pulang ke rumah Saksi-1 kepada Terdakwa tetapi Terdakwa melarangnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 96-K/PM.II-08/AU/III/2022 tanggal 27 Juni 2022 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer tersebut sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan keadaan-keadaan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 telah saling memaafkan.
2. Bahwa maksud Terdakwa membawa Saksi-7 dari rumah Saksi-2 (paman dari Saksi-7) adalah guna dilakukan test PCR Covid-19 karena waktu itu sebelumnya Terdakwa, Istri Terdakwa dan Saksi-7 dinyatakan positif Covid-19, tindakan Terdakwa menjemput Saksi-7 dari rumah merupakan bagian wujud dari tanggung jawab Terdakwa sebagai orang tua untuk memastikan bahwa anak kandungnya (Saksi-7) apakah sudah sehat (negative Covid-19) ataukah belum.

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 97-K/PMT-II/BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah anak kandung Terdakwa, yang oleh Putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian antara Terdakwa dengan Saksi-1 Hak Asuh anak jatuh kepada Saksi-1 (karena kedua anak Terdakwa dan Saksi-1 masih dibawah umur). Bahwa pada prinsipnya anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah bercerai, sehingga diperlukan sikap yang bijak dari Terdakwa dan Saksi-1 untuk berbagi dalam hal pengasuhan dan perawatan anak.

4. Meskipun Saksi-7 dari hasil pemeriksaan psikologis pernah dinyatakan mengalami gangguan Upset (ketidaknyamanan) Tingkat Sedang, namun dengan berjalannya waktu sesuai keterangan Saksi-1 dipersidangan yang menyatakan Saksi-7 sudah mulai merasa nyawan dengan Terdakwa dan menyatakan ingin dijemput oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana penjara selama selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, sehingga harus dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 96-K/PM.II-08/AU/III/2022 tanggal 27 Juni 2022, sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 330 Ayat (1) KUHP jo Pasal 14 huruf a KUHP 228 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer I Made Adnyana, S.H., Letkol Laut (KH) NRP 14134/P.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 96-K/PM.II-08/AU/III/2022 tanggal 27 Juni 2022 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 97-K/PMT-II/BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Kolonel Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Syamsir, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 522940, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11080089110481 tanpa di hadir Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota I

Ttd

Surjadi Syamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 522940

Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.
Mayor Chk NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524418